



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/81.30/SJ terkait Tatakelola keuangan dana pelayanan kesehatan JKN dimana disebutkan bahwa dana pelayanan kesehatan JKN yang telah menjadi Pendapatan Daerah, sesegera mungkin dikembalikan seutuhnya kepada Puskesmas ataupun Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah untuk dapat menunjang kelancaran pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit sehingga perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya;

/Mengingat

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Tabalong Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Pasal 1

Pendanaan Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas dan Jaringannya meliputi Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama dan Pelayanan Ambulan.

Pasal 2

Biaya pelayanan kesehatan untuk rawat jalan tingkat pertama dibayarkan secara kapitasi sedangkan biaya pelayanan kesehatan untuk rawat inap tingkat pertama dan pelayanan ambulan dibayarkan berdasarkan klaim.

Pasal 3

Besaran dana kapitasi dan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan Perjanjian Kerjasama PT. Askes (Persero) Cabang Barabai dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pasal 4

(1) Pembayaran Dana Kapitasi Rawat Jalan Peserta JKN ditransfer langsung oleh BPJS Kesehatan ke rekening Jaminan Kesehatan Nasional Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.

/(2) Dana

- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Pengelola BPJS Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah dan dicatat di Kas Daerah sebagai penerimaan Puskesmas.

Pasal 5

Dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan untuk Kapitasi Rawat Jalan JKN di Puskesmas dan jaringannya sebesar 40% dari seluruh dana kapitasi rawat jalan yang ditransfer oleh BPJS Kesehatan.
- b. Jasa Sarana sebesar 30 % dari seluruh dana kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan
- c. Obat – obatan dan Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) sebesar 30% dari seluruh dana kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan

Pasal 6

- a. Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dikembalikan seluruhnya (100%) kepada Puskesmas dan Jaringannya yang dianggarkan melalui DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong yang pengaturan pembagiannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.
- b. Jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipergunakan untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan dan menjadi satu kesatuan pada DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.
- c. Biaya Obat – obatan dan BAKHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan untuk pembelian obat – obatan dan BAKHP dan menjadi satu kesatuan pada DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.

/Pasal 7.....

Pasal 7

Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibayarkan dihitung sejak bulan Januari 2014.

Pasal 8

Puskesmas wajib melakukan pencatatan keuangan atas pembagian jasa pelayanan yang diterima.


Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung

pada tanggal 25 April 2014



BUPATI TABALONG


H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung

pada tanggal 25 April 2014

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG



H. MARZUKI HAKIM

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014 NOMOR